

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai bangsa yang plural dan heterogen serta memiliki masyarakat majemuk (*pluralistik society*) baik dilihat dari sudut etnis, budaya, maupun agama,¹ secara alami ikut membentuk pola relasi antar agama di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan.² Faktor inilah yang kemudian menimbulkan ketidakseragaman peraturan nikah beda agama.

Salah satu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji bersama adalah persoalan pengaturan hukum keluarga. Misalnya, terjadi kontroversi yang cukup fenomenal atas sah atau tidaknya perkawinan beda agama dilihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia maupun hukum Islam. Sebab, tidak sulit dijumpai pasangan muda-mudi beda agama, seperti muslim dengan nonmuslim yang besar kemungkinan akan melanjutkan hubungan asmara ke jenjang perkawinan, dengan masih bersikukuh mempertahankan keyakinannya.³ Tidak sulit menjumpai praktek nikah beda agama. Seorang fasilitator nikah beda agama misalnya, sepanjang tahun 2005- Januari 2016 telah berhasil memfasilitasi nikah beda agama hingga 700 pasangan yang menikah di Jabodetabek, Semarang, Solo, Jogja, Bali, Palembnag, Malang, Surabaya, Bandung, Bondowoso, NTT, Balikpapan, Banjarmasin, Australia, Singapura, Jerman, Belanda, dan Swis.⁴

Berangkat dari kasus tersebut, maka Damian Agata Yuvens (Konsultan Hukum), Rangga Sujud Widigda (Konsultan Hukum), Anbar Jayadi (Mahasiswa), dan Luthfi Sahputra (Konsultan Hukum) selanjutnya

¹Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 52.

²Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (el-KAF), 2009, hlm. 45.

³*Ibid.*, hlm. 47.

⁴<https://nikahbedaagama.wordpress.com/> Diunduh pada hari Kamis 22 Desember 2016 jam 09.00 WIB.

disebut sebagai para pemohon, mengajukan permohonan *judicial review* (uji materi) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menganggap bahwa UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*” menyebabkan ketidakpastian hukum, negara telah memaksa untuk mengikuti penafsirannya terkait nikah beda agamanya. Padahal tidak semua agama atau kepercayaan melarang nikah beda agama.

Akibat ketidakpastian hukum itu, menurut para pemohon terjadi penyelundupan hukum atas perkawinan beda agama. Setidaknya ada dua cara penyelundupan hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Mengenyampingkan hukum nasional; dan
- b. Mengenyampingkan hukum agama.

Pada opsi pertama, ada dua modus yang digunakan, yaitu:

- a. Melangsungkan perkawinan di luar negeri; dan
- b. Melangsungkan perkawinan secara adat.

Pada opsi kedua, modus yang digunakan adalah:

- a. Menundukkan diri pada hukum perkawinan dari agama atau kepercayaan salah satu pihak; dan
- b. Berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat sebelum melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian, dari pemeriksaan Mahkamah dimulai dari permohonan pemohon, keterangan Presiden, keterangan para pihak terkait, yakni; pimpinan Muhammadiyah, keterangan Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, keterangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama

Khonghucu Indonesia, menghasilkan amar putusan *menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya*.

Berusaha menjawab problem tersebut, maka penyusun ingin mengkaji putusan perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014, dari sudut pandang agama Islam. Bagaimana hukum perkawinan beda agama, baik secara tekstual maupun kontekstual, terlebih bagaimana hasil ijtihad ulama' konvensional dan kontemporer mengenai perkawinan beda agama. Sebab, secara garis besar pandangan ulama' mengenai perkawinan lintas agama terdapat tiga pendapat:

1. Melarang secara mutlak perkawinan antara muslim dengan nonmuslim, baik kategori musyrik atau ahlul kitab. Berlaku untuk laki-laki atau perempuan.
2. Membolehkan secara bersyarat, yakni perempuan dari *ahlul kitab*.
3. Sebagian ulama' membolehkan perkawinan antara muslim dengan nonmuslim, baik kategori musyrik atau *ahlul kitab*. Berlaku untuk laki-laki atau perempuan.⁵

Terdapat dua kemungkinan atas terjadinya perkawinan beda agama:

1. Laki-laki muslim nikah dengan perempuan musyrik⁶ atau perempuan *ahlul kitab*⁷ (penganut agama samawi⁸)

⁵Marwan Saridjo, *Cak Nur: di Antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005, hlm. 85

⁶Syirik adalah menyekutukan Allah Swt dan membuat tandingan-Nya. Para ulama' berbeda pendapat dalam mengkategorikan perempuan musyrik. Syeh Muhammad Rasyid yang menukil pendapat Muhammad Abduh berpendapat, bahwa perempuan musyrik ialah dari kalangan bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci saat al-Qur'an turun. Sementara mayoritas ulama' fiqh menganggap bahwa kategori perempuan musyrik adalah semua wanita kafir selain Yahudi dan Nasrani baik dari bangsa Arab maupun Non-Arab (*'ajm*). Sedangkan pembaru Islam Abu A'la Maududi berpendapat bahwa kaum Majusi (Zoroaster), Konghucu, Budha, dan Hindu termasuk *ahlu al-kitab* karena diduga pada mulanya mereka memiliki kitab suci.

⁷Para Ulama' berbeda pendapat dalam mengkategorikan perempuan *ahlu al-kitab*.

1. Imam Syafi'i yang termasuk *ahlu al-kitab* ialah perempuan Yahudi dan Nasrani keturunan bangsa Israel (Bani Israil).
2. Abu Hanifah dan sebagian besar jumhur ulama' berpendapat bahwa kategori perempuan *ahlu al-kitab* adalah perempuan manapun yang mempercayai Nabi atau kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Swt, tidak terbatas agama Yahudi dan Nasrani.
3. Ahmad bin Hambal menyebut perempuan *ahlu al-kitab* selain Yahudi dan Nasrani, juga mencakup orang Majusi.
4. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa perempuan yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani yang masih berpegang teguh pada kitab yang masih original disebut perempuan *ahlu al-kitab*.

2. Perempuan muslim nikah dengan laki-laki musyrik atau laki-laki *ahlul kitab* (penganut agama samawi)

Pertama, Laki-laki muslim nikah dengan perempuan musyrik, mayoritas ulama' fuqoha' mengharamkan praktek pernikahan tersebut, dengan alasan aksi makar dan tipu daya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan berhenti dalam melancarkan aksi pemurtadan sampai umat Islam mengikuti agama mereka, sebagaimana dalam Qs. al-Baqarah: 120.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ
الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

*Artinya: Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang sebenarnya)". Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.*⁹

Sedangkan terdapat perbedaan pendapat dalam perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*. Jumhur ulama' membolehkan perkawinan itu atas dasar Qs al-Maidah: 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
وَالْحُصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

5. Al-Qasimi berpendapat bahwa yang dimaksud *ahlul kitab* adalah Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel termasuk orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. (Lihat, Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm, 82-83)

⁸Agama Samawi adalah agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Tuhan dari langit. Agama tersebut yakni; Islam, Yahudi, dan Nasrani.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Perkata Tajwid Warna*, op. cit., hlm. 20.

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi.¹⁰

Selanjutnya perkawinan Nabi Saw dengan perempuan *ahlul kitab* yakni Mariyah al-Qibthiyah (Nasrani) dan Shopia (Yahudi), perkawinan sahabat Hudzaifah bin al-Yaman dengan perempuan Yahudi dari Ahli Madain, perkawinan Ustman dengan Nailah binti al-Farasifah al-Kalbiyah dari Nashirah atau Nazaret di Palestina, begitu pula Jabir dan Sa'ad Abi Waqqas.¹¹

Namun dibolehkannya perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan Yahudi dan Nasrani merupakan dispensasi bersyarat (*rukhsah*), yakni bergantung pada kualifikasi iman, Islam, ihsan, dan kepribadian yang bagus. Sebab, praktek perkawinan beda agama rentan terjadi pemurtadan, perceraian, serta pertaruhan agama terhadap anak keturunannya. Sebaliknya, hikmah diperbolehkan, karena pada mulanya Islam, Yahudi, dan Nasrani merupakan agama serumpun yang sama-sama sebagai agama wahyu. Jadi, jika perempuan Yahudi atau Nasrani yang taat dan berpegang teguh terhadap kitab suci kawin dengan laki-laki Islam, diharapkan atas kesadaran dan kemauan sendiri untuk masuk Islam. Setelah masuk dan hidup di tengah-tengah keluarga Islam, perempuan Yahudi atau Nasrani akan senantiasa merasakan keseimbangan dan kesempurnaan Islam, serta bagaimana Islam memuliakan eksistensi perempuan.¹²

¹⁰*Ibid.*, hlm. 108.

¹¹M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah* (buku 6), Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm. 107.

¹²Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 260.

Sama-sama membolehkan praktek perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahlul kitab*, Prof. Dr. Yusuf Qardhawi memberi peringatan dan catatan untuk muslim yang akan membangun rumah tangga dengan nonmuslim:

- a. Islam hanya membolehkan perkawinan dengan perempuan *ahlul kitab* yang menjaga kehormatan dirinya, tidak bagi perempuan *ahlul kitab* yang menjual tubuh ke setiap lelaki.
- b. Haram mengawini perempuan *ahlul kitab* yang berasal dari bangsa yang memusuhi Islam.
- c. Lebih utama mengawini perempuan Muslimah yang kuat agamanya.
- d. Jika khawatir akan akidah kepercayaannya serta anak turunnnya, wajib hukumnya untuk menyelamatkan agamanya dan menjauhi kekhawatiran itu.
- e. Apabila jumlah laki-laki muslim di suatu negara/bangsa terlalu sedikit, maka pendapat yang kuat menyatakan haram untuk mengawini perempuan nonmuslim. Dasar pertimbangannya, dikhawatirkan atas terabaikannya perempuan muslimah serta membuka peluang perkawinan perempuan muslimah dengan lelaki nonmuslim.¹³

Kedua, Perempuan muslim kawin dengan laki-laki musyrik atau laki-laki *ahlul kitab* (penganut agama samawi), atas dasar firman-Nya surat al-Baqarah: 221, para ulama' sepakat menghukumi haram.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَهْمُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

¹³ Yusuf Qardhawi dkk, *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Depok: Pustaka IIMaN, 2009, hlm. 242-243.

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan-perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹⁴

Alasan dihukumi haram, karena dikhawatirkan perempuan Islam itu kehilangan kebebasan beragama dan karena lemah pendiriannya sehingga dapat mudah murtad mengikuti agama suami, apalagi terhadap kepercayaan anak keturunannya di kemudian hari. Hal ini dipengaruhi oleh posisi dominan suami sebagai kepala rumah tangga.

Sesungguhnya, Allah Swt telah memperingatkan kepada hamba-Nya bahwa daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis itu adalah alami dan sejalan dengan hukum atau sunnah-Nya.¹⁵ Daya tarik itu merupakan naluri yang juga dimiliki oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Sebagaimana yang terkandung dalam firman-Nya Qs az-Zariyat (51) ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹⁶

Bukan berarti kealamian itu berjalan begitu saja tanpa perhatian khusus oleh agama Islam. Pentingnya daya tarik manusia dalam dimensi kehidupan, maka Islam memberi rambu-rambu agar pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, yakni dengan ikatan perkawinan. Dengan demikian, agama mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan

¹⁴Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 36.

¹⁵Nurcholish Madjid, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jilid 3 Edisi Digital, Jakarta: Mizan, 2006, hlm. 2619.

¹⁶Depertemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 523.

terperinci untuk membawa manusia menuju ke kehidupan yang lebih terhormat.¹⁷ Jadi esensi agama dalam pernikahan adalah kehormatan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik perseorangan maupun masyarakat dari dunia hingga akhirat. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga.¹⁸ Bahkan, keluarga merupakan miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Urgensi dan keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan milieu sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutnya.¹⁹

Berkeluarga yang baik menurut agama Islam, sangat menunjang dalam mencari rizki Allah Swt, menjaga lahir dan batin, serta bertambah dan berkesinambungannya amal kebaikan. Oleh sebab itu, agama menjadi syarat sahnya perkawinan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

Agama menjadi syarat sahnya perkawinan, karena akidah agama menurut al-Ustadz Sayyid Quthb adalah ikatan yang paling dalam, paling komprehensif, yang dapat menghidupkan jiwa, mempengaruhi dan mengatur perasaannya, serta mempengaruhi dalam keterpangaruhannya dan interaksinya, dan terakhir dapat membantu perjalanannya dalam mengarungi kehidupan.²⁰

¹⁷Ahmad Azlir Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995, hlm. 1.

¹⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 13.

¹⁹Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, *Membangaun Keluarga Qur'ani*, Terj. *Al-Akhawat Al-Muslimat wa Bina' Al-Usrah Al-Quraniyyah*, Karya Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005, hlm. 1.

²⁰Abdul Muta'al Al-Jabari, *Apa Bahaya Menikah Dengan Wanita Nonmuslimah?*, Jakarta: Gema Insari Press, 2003, hlm. 31.

Perkawinan atau yang dikenal dengan istilah pernikahan adalah penggabungan dan pencampuran.²¹ Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil penting.²² Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), perkawinan juga bertujuan untuk menghasilkan keturunan (reproduksi).²³ Hanya saja, manusia yang dirahmati akal pikiran sehingga menjadi makhluk Allah Swt paling mulia, dituntut untuk menjaga nilai kesakralan sebuah penggabungan dan pencampuran ikatan perkawinan tersebut. Nilai spiritualitas ikatan perkawinan harus ada, karena itu sesuai dengan ideologi bangsa berupa Pancasila yang esensinya bermuatan moral keagamaan. Sebab, definisi perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, suci, dan kekal yang menghubungkan dua insan yang berlainan jenis. Tidak menutup kemungkinan jenis kepercayaan menjadi perbedaan dalam melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu, tidak sulit ditemui praktek perkawinan beda agama berlangsung, terutama di Indonesia yang merupakan negara multi etnis, multi suku, multi ras, multi adat, dan multi agama.

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang disusun, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan

²¹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 29.

²²Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

²³Abdul Rahman Ghozali, *op. cit.*, hlm. 22

hukum, dan putusan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU-XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum dan putusan hakim, dalam memutus perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU.XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.
2. Sebagai bahan masukan bagi Mahkamah Konstitusi serta instansi terkait tentang perkara perkawinan beda agama.
3. Untuk mendorong penyusun sekaligus pembaca agar cermat dan teliti tentang putusan perkara perkawinan beda agama Nomor 68/PUU.XII/2014 oleh Mahkamah Konstitusi (MK), serta berbagai pendapat ulama' terkait hal itu.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penyusun, terhadap buku dan berbagai referensi akademis lainnya yang berkaitan dengan nikah beda agama, ada beberapa karya ilmiah yang di antaranya sebagaimana yang ada di bawah ini:

1. Artikel yang dimuat di Jurnal *Justitia STAIN Ponorogo* Vol.5/No.2/Juli-Des 2008 yang disusun oleh Saifullah dengan judul: *Nikah Beda Agama: Perspektif al-Manar*. Dalam jurnal ini, kesimpulannya bahwa menurut penafsiran Rashid Ridha, musyrik dan musyrikah yang haram dikawini yakni dari bangsa Arab. Sedangkan

perempuan *ahlul kitab* yang halal dikawini berlaku bagi seluruh perempuan penganut agama-agama resmi yang memiliki kitab suci. Namun pandangan progresif itu tidak dilanjutkan dalam perkawinan konteks perkawinan muslimah dengan laki-laki *ahlul kitab*. Dia seperti halnya gurunya Muhammad ‘Abduh yang masih mempertahankan pandangan klasik bahwa perkawinan ini dilarang. Pandangan yang disampaikan juga masih bersifat tradisional, yakni ia dikhawatirkan akan terseret ke dalam agama suaminya karena pembawaanya sebagai makhluk yang lemah.

2. Artikel yang dimuat di Jurnal Al-Ahkam Vol.23/No.1/April 2013 yang disusun oleh Sam’ani Sya’roni STAIN Pekalongan, dengan judul: *Makna Ahlul kitab dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dan Ahlul kitab*. Intinya, jurnal ini bermaksud untuk mendiskusikan kembali status *ahlul kitab* dalam konteks perkawinannya dengan seorang muslim. Sesuai keterangan dari al-Qur’an, yang dimaksud *ahlul kitab* yakni umat Yahudi dan umat Nasrani. Namun, ulama’ berbeda pendapat dan memperluas cakupan makna *ahlul kitab*. Pada dasarnya Islam membolehkan praktek perkawinan dengan *ahlul kitab*, hanya saja permasalahannya siapa yang termasuk kategori *ahlul kitab* di masa sekarang. Karena itu, ada ulama’ yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan atas dasar kemaslahatan.
3. Skripsi yang disusun oleh Nur Huda (NIM: 2103095 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Pria Muslim Boleh Menikah Dengan Wanita Agama Apa Saja Selain Musyrik Bangsa Arab*. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa pada intinya Maulana Muhammad Ali membolehkan menikah dengan wanita agama apa saja selain musyrik bangsa arab. Agama apa saja tidak masalah, karena menurut pendapatnya wanita beragama apa saja termasuk kategori *ahlul kitab*.
4. Skripsi yang disusun oleh Faeshol Jamaluddin (NIM: 2199176 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: Analisis Fatwa MUI Nomor:

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Dalam skripsi ini, kesimpulannya bahwa wanita muslim diharamkan menikah dengan laik-laki nonmuslim atau laki-laki muslim diharamkan menikah dengan wanita *ahlul kitab*. Lebih jelasnya, MUI mengharamkan perkawinan beda agama walaupun itu termasuk kategori *ahlul kitab*. Fatwa ini dikeluarkan berdasarkan pada dalil al-Qur'an, Hadist, dan menggunakan *kaidah fihiyyah* dan *ushulliyah*. Fatwa ini secara material sebenarnya sudah difatwakan oleh MUI pada tahun 1980 dan beberapa ulama'. Hanya saja dalam hal keharaman perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahlul kitab* mengandung kontroversi mengingat *jumhur ulama'* membolehkan.

5. Skripsi yang disusun oleh Siti Zakiyah (NIM: 4198089 IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: Perkawinan Antar Agama Menurut Islam dan Kritek Katolik di Indonesia (Studi Komperatif). Dalam skripsi ini, kesimpulannya bahwa Islam hanya mengenal perkawinan antara muslim dengan nonmuslim yang taat beragama atau lemah imannya, akan tetapi dengan adanya wanita tersebut diajak berkawin diharapkan akan masuk Islam sebagai agama yang paripurna dan melaksanakan ajaran Allah Swt. Demikian juga Katholik, perkawinan beda agama tidak diajarkan dalam al-Kitab. Sedangkan persamaan yang dapat diambil dari perkawinan beda agama menurut Islam dan Katholik adalah: keduanya melarang perkawinan antar agama, yaitu perkawinan di mana antara kedua mempelai saling mempertahankan keyakinannya atau akidahnya.
6. Laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2014, Anthin Lathifah, M.Ag. *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial*. Di dalam buku ini, dijelaskan bahwa dalam perspektif teori kontrak sosial, apa yang dilakukan eksekutif dan legislatif sebagai perwakilan masyarakat melakukan kesepakatan terkait ketentuan perkawinan merupakan kontrak yang sudah adil

secara prosedural, walaupun secara distributif masih dianggap tidak adil.

Perbedaan skripsi ini dengan beberapa kajian di atas bahwa skripsi ini menggunakan kajian hukum Islam, bagaimana hakikat perkawinan antar agama, lintas agama, atau beda agama menurut pandangan agama Islam, baik secara tekstual, kontekstual, atau hasil ijtihad dari ulama' klasik dan modern. Terutama untuk menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 serta pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara perkawinan beda agama.

E. Metode Penelitian

Guna menjabarkan maksud dan tujuan dalam rumusan masalah, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*), yakni jenis penelitian yang mengambil sumber data primer yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, dan buku penunjang berupa sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.²⁴ Atau dalam istilah lain, penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁵ Penelitian jenis normatif bersifat kualitatif, jadi menjelaskan data dengan kata bukan dengan angka. Penelitian ini diproyeksikan untuk meneliti harmonisasi peraturan hukum Islam mengenai perkawinan beda agama. Objek dalam penelitian ini adalah *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Perkawinan Beda Agama* sekaligus sebagai sumber primer.

²⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 109.

²⁵Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Cet. ke-I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3.

Sumber data primer adalah bahan asli yang menjadi dasar peneliti lain, dan merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²⁶ Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk mempermudah proses penelitian sumber primer yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil laporan yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya. Adapun sumber data sekunder dalam skripsi ini adalah UU Perkawinan, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku Hukumonline.com yang diterbitkan berupa kompilasi pertanyaan seputar nikah beda agama dan diterbitkan setelah perkara Uji Materi UU Perkawinan, fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang telah diperbarui pada tanggal 28 Juli 2005 intinya melarang praktek nikah beda agama, serta dokumen yang berkaitan dengan pembahasan di atas.²⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁸, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan, mengenai kasus nikah beda agama pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 serta pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tersebut kemudian menganalisis putusan hakim. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada atau tidaknya antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁹

3. Pendekatan penelitian

²⁶Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, hlm. 117-118.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 12.

²⁸Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 19.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 25.

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang dibahas, maka skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*) menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) membandingkan satu undang-undang dengan undang-undang lain dari satu negara atau lebih. Namun skripsi ini hanya membandingkan peraturan perkawinan beda agama secara vertikal maupun horizontal.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau pengukurnya serta kualifikasi pengambil data. Teknik pengumpulan data dalam menyusun skripsi ini dengan cara mengumpulkan dokumen. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan penyidik.³¹

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif, artinya penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Analisis data non-statistik ini sesuai dengan data deskriptif atau data *textular*. Data

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 93-95.

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 22, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 38.

deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya, dan karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*). Selain itu, metode yang digunakan adalah metode induktif. Metode induktif adalah pola pikir yang bersumber pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik ke umum.³²

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, sistematika pembahasa adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan arah penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari pokok masalah serta menjadi pijakan yang kukuh dalam mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 7 (tujuh) sub-bab, yaitu (i) latar belakang; (ii) rumusan masalah; (iii) tujuan dan kegunaan penelitian; (iv) telaah pustaka; (v) metode penelitian, dan (vi) sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum seputar nikah beda agama. Dalam bab ini akan dibahas pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, alasan-alasan perkawinan beda agama, dan akibat hukum perkawinan beda agama.

Bab ketiga menyusun mengarahkan pada tinjauan umum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014, kemudian dilanjutkan dengan paparan seputar dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta putusan hakim.

Bab keempat, berupa analisis dasar putusan Mahkamah Konstitusi serta analisis hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014.

Bab kelima, penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan rumusan masalah dalam penelitian dan saran-saran berupa masukan penyusun yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan.

³² *Ibid*, hlm. 40.